

Notulen Rapat
Finalisasi/Penyempurnaan Draft PBM tentang Perencanaan dan
Pemerataan Nakes di Fasyankes milik Pemda

Ruang Rapat Teratai, Lt. 6, Gedung Badan PPSDM Kesehatan
06 Mei 2014

Rapat dihadiri oleh :

1. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
2. Kepala Biro Kepegawaianan Kemenkes
3. Abbas Suparyadi, Kasi 2 A/OTDA Kemendagri
4. Yayat Rohayati, Kabag Pengeadaan Pegawai, Kemenkes
5. Ali Usman, Kasubbag RP II Hukor Kemenkes
6. Belly Isnaeni Kasubbag PUU Kemendagri
7. Supardiyana, Kabid Penyiapan Kebijakan Pengadaan SDM Aparatur, KemenPANRB
8. Setyadi Nugroho, Kabag Hukormas BPPSDMK
9. Eny M. Susanti, Kasubbid Diklat Manajemen Kesehatan, Pusdiklat Aparatur
10. Nurul Aidil, Biro Kepegawaian Kemenkes
11. Afif Maulana, Subbid Distribusi SDM Kesehatan
12. Roostiati SW, Kasubbid Pengendalian Mutu, Pustanserdik
13. Ivana Rahman, Biro Hukor Kemenkes
14. Widaryati Hestiarsih, Kabid SI SDM Aparatur, KemenPANRB
15. Nurrahmiati, Kasubbid Analisis Kebutuhan SDM
16. Tripriyo, Kasubdit Formasi BKN
17. dan para staf teknis di lingkungan Badan PPSDMK

Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, hal-hal yang menjadi point penyampaian ibu Kapusren-Gun SDM Kesehatan adalah :

❖ Yang menjadi latar belakang disusunnya Peraturan Bersama Menteri tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasyankes Milik Pemda :

1. Surat Edaran MenPAN & RB nomor 6 tahun 2012 tentang Redistribusi dan Peningkatan Kualitas PNS Bidang Pelayanan Dasar
2. Rekomendasi Rakor Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menkokesra tanggal 15 Juli 2013:

- a. Penyusunan formasi & analisis kebutuhan nakes di seluruh kec, kab, kota & provinsi
 - b. Revitalisasi keputusan bersama tentang pengembangan nakes dengan mengikutsertakan Kemdagri, KemenPAN&RB, Kemkes, Kemdikbud & Kemkeu
 - c. Membentuk tim kecil lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi poin b.
3. Hasil rapat antar K/L di Kementerian PAN & RB tentang rencana aksi *quick wins* dimana Kementerian Kesehatan mengusulkan 3 usulan indikator yaitu:
 - a. Sistem informasi tempat tidur RS *online*
 - b. Pelayanan di RSCM
 - c. Tersusunnya payung hukum untuk pemerataan nakes di layanan dasar
 4. Surat Edaran Mendagri Nomor 440/8135/2013 tentang Optimalisasi JKN dimana salah satu poinnya adalah distribusi & redistribusi tenaga kesehatan dalam rangka pemerataan tenaga kesehatan.
- ❖ Tujuan penyusunan PBM ini agar daerah mempunyai rencana kebutuhan dan rencana pemerataan (redistribusi) tenaga kesehatan yang bekerja di fasyankes milik pemda
 - ❖ Diharapkan dengan adanya PBM ini dapat mengurangi kesenjangan jumlah tenaga kesehatan antara fasyankes sehingga pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara maksimal.
 - ❖ PBM ini merupakan salah satu indikator rencana aksi *quick win* yang dipantau oleh di UKP4 dan harus ditetapkan pada bulan Juni 2014.
 - ❖ Pertemuan kali ini merupakan pembahasan ke 13 sejak tahun 2013, dan pada tahun 2014 ini telah dilakukan pertemuan sebanyak empat kali
 - ❖ Dari empat kali pertemuan di tahun 2014, Kemen PAN & RB belum pernah hadir, untuk itu pada pertemuan ini sangat diharapkan masukan dari MenPAN & RB.
 - ❖ Dengan PBM ini diharapkan menghasilkan rencana kebutuhan dan redistribusi nakes yang kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan KemenPAN dan kemenkes dalam pengalokasian formasi tenaga kesehatan baik untuk CPNS dan PPPK.

Hasil Rapat :

- 1 Perlu perbaikan pada konsederan Menimbang dengan memperbaiki inti dari tujuan penyusunan Peraturan Bersama ini, dan yang ditekankan adalah substansi kewenangan dari pemerintah (masing-masing menteri).
- 2 Pada konsederan mengingat, perlu ditambahkan kebijakan-kebijakan lain yang lebih teknis yang berkaitan dengan PBM, antara lain yaitu Permenkes tentang daerah yang tidak diminati, PP 56/2012, dan PP 43/2007.

- 3 Perlu penjelasan lebih lanjut tentang maksud dari perencanaan dalam PBM ini, terutama tugas dari pemda dalam perencanaan SDM kesehatan.
- 4 Formasi khusus untuk tenaga kesehatan (SDM Aparatur) tidak bisa diatur dalam peraturan setingkat menteri, namun bisa diatur pada level kebijakan di atasnya yakni dalam Peraturan Pemerintah.
- 5 Terkait kompetensi tenaga kesehatan, merujuk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI).
- 6 Perlu diperbaiki terkait tugas dan tanggung jawab masing-masing kementerian.
- 7 Sistematisa penyusunan PBM adalah :
 - Ketentuan Umum (Ruang lingkup, dll)
 - Prinsip Perencanaan
 - Tugas & Tanggung Jawab
 - Fasyankes Pemda
 - Pemantauan dan Evaluasi
 - Binwas
 - Pelaporan (berjenjang, pelaksanaan)
 - Biaya → sifatnya umum sesuai aturan Kemkeu
- 8 Prinsip Perencanaan :
 - Dijelaskan pada Pasal 4 (1,2,3)
 - Perencanaan merupakan tugas daerah
 - Redistribusi dimulai dari daerah
 - Menghitung kebutuhan nakes sesuai dengan pedoman yang berlaku
- 8 Kewajiban pemda kabupaten/kota adalah :
 - Melakukan mapping peta jabatan, anjab, proyeksi 5 tahunan, analisis persediaan (usia, kompetensi, turn over) & Bezetting.
 - Melakukan redistribusi di wilayahnya jika ada kelebihan tenaga kesehatan di fasyankes wilayahnya.